

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah suatu yang amat bernilai dalam asal usul hidup seorang, perkawinan pertanyaan yang berarti, yang banyak dibahas para ahli- ahli pikir serta wawasan, tidak hendak puas- puasnya orang membahas pertanyaan perkawinan ini. Karena berjodoh itu ialah sarat buat kehidupan yang sempurna untuk rumah tangga serta yang penting untuk warga. Nikah itu informasi ketentuan dari Tuhan yang diakui bagus oleh segenap orang yang bermartabat. Laki- laki yang bercampur perempuan tidak melaksanakan perkawinan lebih dulu dikenal zina.¹

Zina ialah sesuatu aksi dekil yang diakui kejelekan dunia, agama, serta manusiawi, serta dikira aksi yang terkutuk. Sebabnya, Islam sungguh menyarankan orang buat menikah. Karena, agama Islam itu sesuatu agama yang menata peri manusiawi yang proporsional dengan watak serta tabiat orang.

Saat sebelum mangulas serta menelaah mengenai perkawinan, di sini butuh dipaparkan serta ditegaskan antara perkawinan serta pernikahan. Di dalam kumpulan hukum Islam(KHI) pernikahan itu merupakan serupa dengan perkawinan, perihal ini dipaparkan di dalam novel I mengenai hukum perkawinan yang masuk dalam bab II pasal 2 yang berisi:“ pernikahan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, ialah akad yang sungguh kokoh ataupun miitsaaqan ghaliizhan guna mematuhi perintah Allah serta melaksanakannya ialah ibadah”².

Nikah bagi bahasa berarti berkumpul, artinya terkumpul jadi satu. Sebaliknya bagi istilah pernikahan

¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Mizani Press, 2010), 78

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, 79.

mempunyai sebagian penafsiran yang beragam. Menurut syara' agama, nikah merupakan sesuatu akad yang bermuatan pembolehan melaksanakan persetubuhan dengan memakai lafadz(menikah) ataupun(menjodohkan) kata“ nikah” sendiri dengan cara penting berarti akad, serta dengan cara majaziy berarti persetubuhan, bagi opini yang lebih shahih.³

Menurut Muhammad Faried Wajdie menerangkan mengenai maksud berjodoh ialah berjodoh itu salah satu dari pada kebutuhan jasmani yang sudah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa buat melindungi kondisi bangsa manusia, karena, jika berjodoh itu tidak dibuat kebutuhan badan tentulah tidak diingini seorang, karena menanggung beban perkawinan yang berat, tidak digarap seseorang melainkan sehabis terdapat padanya desakan yang sungguh pada nikah.⁴

Artinya, berjodoh itu salah satu kebutuhan badan yang memanglah sudah diadakan oleh Tuhan bukan oleh benak orang, buat menata kondisi orang agar tertib, karena, jika orang tidak diikat oleh nikah wajib bangsa orang itu tidak terjaga kondisinya.

Penafsiran berjodoh bagi Muhammad Abu Israh merupakan:“ Akad yang membagikan manfaat hukum kebolehan melangsungkan ikatan keluarga(suami istri) dampingi laki- laki serta perempuan serta melangsungkan tolong menolong serta berikan batasan hak untuk pemiliknya dan pelampiasan peranan untuk setiap individu”⁵

Dari penafsiran di atas mulanya, hingga nikah memiliki maksud lebih pada penekanan pandangan ketetapanannya ialah saling menemukan hak serta peranan dan bermaksud melangsungkan pergaulan yang didasari bantu membantu.

Di dalam penafsiran yang lain yang karakternya lebih biasa bagi anutan Islam yakni akad yang melegalkan pergaulan serta membagikan hak serta

³ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, 2.

⁴ Kutipan dari Faried Wadje, Ali Al- Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Percetakan Offset, 2016).

⁵ Depag RI, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Depag RI, 2017), 49.

peranan dan bantu membantu antara seseorang pria serta wanita yang antara keduanya bukan muhrim mengarah terciptanya rumah tangga yang keamanan, mawaddah warahmah(rumah tangga yang tenang, senang, serta sejahtera dan bahagia) lahir serta batin.⁶

Perkawinan dalam penafsiran hukum normatif di Indonesia yang bersumber pada UU No I tahun 1974 Artikel 1 merupakan jalinan lahir serta hati antara seseorang laki- laki serta perempuan selaku suami istri dengan tujuan membuat keluarga(rumah tangga) yang senang, abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Satu. 15 Di dalam perihal hukum Awas pernikahan yakni pertalian yang legal antara seseorang pria serta wanita buat masa yang lama. Hukum cuma memandang pernikahan cuma dari ikatan keperdataan. Begitu statment pasal 26 Burgelijk Wetboek(WB).⁷

Perkawinan perihal yang agung serta bagus sekaligus keramat, serta dianggap ibadah menurut Islam, karena, memiliki khasiat yang amat bagus untuk kehidupan seorang, serta agama Islampun sungguh menyarankan pada umatnya buat menikah bila telah sanggup.

Islam apalagi sungguh mencela seorang yang sanggup menikah namun tidak melakukan nikah, karena khawatir menanggung beban, khawatir mengurus istri serta anak ataupun khawatir hartanya habis. Sebab sedemikian itu berartinya perkawinan untuk kehidupan orang, hingga anutan Islam sedemikian itu menyarankan seorang buat menikah. Karena, imbauan ini serupa dengan jiwa serta tabiat orang yang dipercayai bisa melindungi untuk rohani serta badan seseorang serta menghindarkan seorang dari aksi zina. Diantara imbauan itu merupakan di dalam Al Qur' an surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

⁶ Armiya, *Figh Munakahat*, (Medan: Manhaj, 2018), 236.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980),23.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An Nur: 32)

Dalam surat ar-Ruum ayat 21 Allah juga berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum :21)

Menurut Tafsir Ibnu Kasir, ayat ini menjelaskan kalau di antara belas kasihan Allah yang sempurna pada kanak-kanak Adam yakni Ia menghasilkan pendamping(istri) mereka dari tipe mereka sendiri, serta menghasilkan rasa kasih serta cinta di antara

pasangan itu. Sebab adakalanya seseorang pria itu senantiasa menggenggam perempuan sebab cinta kepadanya ataupun sebab cinta kepadanya, sebab memiliki anak darinya, ataupun kebalikannya sebab sang perempuan membutuhkan perlindungan dari sang pria ataupun membutuhkan nafkah darinya, ataupun keduanya saling menggemari, serta alibi yang lain.⁸ Dalam surat An- Nisa ayat 3 Allah berfirman.⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An Nur: 32)

Adapun hadits Nabi yang bertalian dengan disyari’atkannya pernikahan ialah:

⁸ Al-imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an Al-A dzim. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk. dengan judul *Tafsir Ibnu Kaşir* Juz 21 al’Ankabūt 45 s.d. al-Ahzāb 30, (Cet. III; Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2011), 87

⁹ Al-imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an Al-A dzim. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk. dengan judul *Tafsir Ibnu Kaşir* Juz 21 al’Ankabūt 45 s.d. al-Ahzāb 30, (Cet. III; Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2011), 87

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah cukup, bersiap untuk nikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan kehormatan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwatmu. (HR. Muslim)¹⁰*

Dari ayat terakhir di atas diterangkan kalau kita bisa memaknai dengan cara kiasnya kalau jika kita tidak mampu menikah dengan perempuan yang besar ongkosnya serta maharnya, hingga dibenarkan kita mencari yang ekonomis yang kurang lebih kita mampu membagikan abang kawinnya, mampu mengurus serta membagikan nafkah belanjanya. Sebab sedemikian itu fatalnya akibat perkawinan untuk kehidupan seorang, sehingga nikah pastinya mempunyai tujuan untuk kemajuan seorang. Yang diartikan tujuan perkawinan bagi agama Islam merupakan buat penuhi petunjuk agama dalam bagan mendirikan keluarga yang keamanan, mawaddah warahmah. Jadi ketentuan perkawinan bagi Islam ialah arahan agama yang butuh menemukan perhatian, alhasil tujuan melakukan pernikahan seharusnya tertuju buat penuhi petunjuk agama. Alhasil jika diringkas terdapat 2 tujuan

¹⁰ Imam Muslim, *Sahikh Muslim*, Darul Kutub, Cairo, t.th), 128.

melakukan perkawinan ialah penuhi nalurinya serta penuhi arahan agama.

Memandang tujuan di atas, serta mencermati penjelasan Imam Al Ghozali mengenai manfaat melakukan perkawinan, hingga bisa dikembangkan jadi 5 hal:¹¹

- 1) Memperoleh serta melakukan keturunan.
- 2) Penuhi desakan orang buat menuangkan sahwatnya serta penumpahan kasih sayang bersumber pada tanggung jawab.
- 3) Buat menjaga diri dari kehancuran.
- 4) Buat memunculkan keseriusan serta tanggung jawab serta keseriusan mencari harta yang halal.
- 5) Buat membuat rumah tangga dalam rencana membuat warga yang aman bersumber pada cinta serta kasih sayang sesama masyarakat.

Yang diartikan seluruh penjelasan mengenai berjodoh di atas merupakan nikah buat selamanya bukan dalam durasi khusus saja, serta nikah semacam ini mempunyai prinsip atas dasar integritas serta keikhlasan batin.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sesuatu akad ataupun habitat buat melegalkan ikatan kemaluan antara pria serta wanita dalam bagan menciptakan keceriaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan metode yang diridhoi Allah SWT. Kalau penerapan pernikahan itu ialah penerapan hukum agama hingga perlulah diketahui kalau dalam melakukan pernikahan itu oleh agama ditetapkan unsur- unsurnya yang ialah sebutan ketetapanannya serta tiap- tiap rukun membutuhkan syarat sahnya.¹²

Ada pula dasar hukum dalam Islam antara lain merupakan sabda Allah dalam Al- Qur' an surat An- Nur ayat 32:

¹¹ Armiya, *Figih Munakahat*, 63.

¹² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Figih*, (Jakarta: Jilid 2, 1985), 49.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*

Adapun hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib, ialah untuk orang yang sanggup serta nafsunya sudah mendesak, serta takut terperosok dalam ngarai perzinaan. Menjauhkan diri dari aksi tabu merupakan wajib, sehingga jalur yang terbagus merupakan dengan menikah.
- 2) Sunnah, ialah untuk orang yang ingin menikah serta nafsunya kokoh, namun sanggup mengatur diri dari aksi zina, sehingga hukum menikah menurutnya merupakan sunah.
- 3) Haram, ialah untuk seseorang yang menginginkannya sebab tidak sanggup penuhi nafkah, baik nafkah lahir ataupun nafkah batinnya pada istri dan nafsunya tidak menekan, ataupun ia memiliki keyakinan kalau bila menikah beliau pergi dari Islam, sehingga hukum menikah merupakan haram.
- 4) Makruh, ialah untuk seseorang yang tidak memiliki kemampuan buat berbaur. Pada hakekatnya orang yang tidak memiliki kemampuan untukmkawin, dibolehkan melaksanakan pernikahan, namun dikhawatirkan beliau tidak bisa menggapai tujuan perkawinannya, sebab itu

direkomendasikan hendaknya dia tidak melaksanakan pernikahan.

- 5) Mubah, ialah untuk seseorang yang tidak terpaksa sebab yang mengharuskan lekas nikah, ataupun sebab yang meyebabkan beliau wajib nikah, hingga ketetapanmnya mubah.¹³

Sedangkan dasar hukum perkawinan di Indonesia yakni UU RI No. I Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya ia merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

c. Asas-asas Perkawinan

Dalam Undang- undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, didetetapkan asas-asas perihal pernikahan serta seluruh suatu yang berkaitan dengan pernikahan yang sudah diselarasakan dengan kemajuan serta desakan zaman.¹⁵ Ada pula asas- asas yang tertera dalam hukum pernikahan yakni:

- 1) Tujuan pernikahan merupakan membuat keluarga yang senang serta abadi. Buat itu suami istri butuh silih menolong serta memenuhi supaya tiap- tiap bisa meningkatkan kepribadiannya menolong serta menggapai ketenteraman kebatinan serta material.¹⁶
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan Dalam hukum ini ditegaskan kalau sesuatu pernikahan merupakan legal bila dicoba menurut hukum tiap- tiap agamanya serta

¹³ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid 1, (Bandung:Pustaka Setia, 1999),33-36.

¹⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta:,Tinta Emas, 1986), 1.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 7

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. Revisi,(Cet. III: Depok: Rajawali Pers, 2017), 48

keyakinannya itu, serta disamping itu setiap pernikahan“ wajib dicatat” bagi peraturan perundang- ajakan yang legal.

- 3) Hukum ini mengikuti asas monogami. Cuma bila dikehendaki oleh yang berhubungan, sebab hukum serta agama dari yang berhubungan memperbolehkan seseorang suami bisa beristri lebih dari seseorang.
- 4) Hukum pernikahan ini mengikuti prinsip kalau calon suami istri wajib sudah masak jiwa raganya buat melakukan pernikahan, supaya bisa menciptakan tujuan pernikahan dengan cara bagus tanpa berfikir pada perceraian serta mendapat keturunan yang bagus serta sehat.
- 5) Sebab tujuan pernikahan merupakan guna membuat keluarga yang senang abadi serta tenteram, sehingga hukum ini menganut prinsip buat mempersulit terbentuknya perceraian.
- 6) Hak serta peran istri merupakan sepadan dengan hak serta peran suami, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan warga, alhasil dengan begitu seluruh sesuatu dalam keluarga bisa dirundingkan serta diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁷

d. Syarat-Syarat dalam Perkawinan

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar selaku ikatan ataupun kontrak keperdataan lazim, namun beliau memiliki nilai ibadah. Sehingga amatlah pas bila kumpulan menegaskannya selaku akad yang sungguh kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) buat mentaati perintah Allah, serta melaksanakannya ialah ibadah.

Pernikahan ialah salah satu perintah agama pada yang sanggup menjalannkannya, sebab dengan pernikahan bisa kurangi maksiat pandangan, menjaga diri dari aksi zina. Oleh sebab itu untuk mereka yng berencana buat menikah, sedangkan perbekalan buat merambah pernikahan belum sedia, direkomendasikan

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 49

berpuasa. Dengan berpuasa diinginkan bisa menjaga diri dari aksi jelek yang amat keji, ialah perzinahan.

Sedemikian itu pula pernikahan ialah media penyaluran keinginan biologis orang yang alami, serta dalam anutan Rasul, pernikahan ditradisikan jadi sunnah dia. Sebab seperti itu, pernikahan yang ketentuan angka serta bermaksud buat menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, butuh diatur dengan ketentuan serta rukun khusus, supaya tujuan disyariatnya pernikahan teraih.¹⁸

Buat mendapatkan cerminan yang nyata hal ketentuan serta rukun pernikahan bagi hukum, bakal dipaparkan yakni:¹⁹

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti masuk akal
 - d) Islam
 - e) Dewasa

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015), 70.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. 71.

- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pada persetujuan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata nikah
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ikhram, haji atau umroh
 - g) Majelis ijab qabul itu wajib dihadiri minimal 4 orang, ialah calon pengantin laki- laki, orang tua serta calon pengantin perempuan ataupun wakilnya, serta 2 orang saksi.

Rukun serta syarat pernikahan itu di atas harus dipadati, bila tidak dipadati sehingga pernikahan yang dijalankan tidak legal. Diturunkan dalam kitab al-fiqh “*Ala al-Madzahib al-Arba’ah*” *nikah fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi ketentuannya, sebaliknya berjodoh bathil yakni nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Serta hukum, nikah fasid serta nikah bathil merupakan serupa, ialah tidak legal.²⁰

Undang-undang perkawinan mengatur syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 serta 7:

- 1) Pernikahan wajib dilandaskan atas persetujuan kedua calon pengantin.
- 2) Buat melakukan pernikahan seseorang yang belum menggapai usia 21(2 puluh satu) tahun wajib memperoleh persetujuan dari orang tua.
- 3) usia 2 calon pengantin minimum 19 tahun buat laki-laki serta buat perempuan 16 tahun.²¹

Syarat-syarat tersebut jika tertuang dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15, bila ketentuan itu dikaitkan dengan hadits (يامعسرالسبب) di atas

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Arba’ah*, Juz1V, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1985), 118.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 140-141.

nampak terdapatnya keselarasan dengan ketentuan keahlian serta kematangan dalam pernikahan.

e. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam yakni buatenuhi arahan agama dalam bagan membangun keluarga yang serasi, aman serta senang. Serasi dalam memakai hak serta peranan personel keluarga; tenteram maksudnya terwujudnya kenyamanan lahir hati diakibatkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir serta bathin, alhasil timbullah keceriaan, ialah kasih cinta antar personel keluarga.

Orang diciptakan Allah memiliki dorongan hati kemanusiaan yang butuh memperoleh pemuasan. Dalam pada itu orang diciptakan oleh Allah buat mengabdikan dirinya pada Khaliq pembuatnya dengan seluruh kegiatan hidupnya. pemuasan dorongan hati kemanusiaan orang antara lain kebutuhan biologisnya tercantum kegiatan hidup, supaya orang mengikuti tujuan peristiwanya. Allah menata hidup orang tercantum dalam penyebaran biologisnya dengan ketentuan pernikahan.

Sehingga imbauan buat melaksanakan pernikahan itu tidak bebas dari terdapatnya tujuan pernikahan. Ada pula tujuan pernikahan yakni:

- 1) Begitu juga dituturkan dalam Pasal I Undang-undang Pernikahan mengatakan kalau tujuan pernikahan yakni membuat keluarga senang serta abadi bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Dalam sesuatu pernikahan ataupun susunan rumah tangga memiliki tujuan buat mendapatkan kenyamanan dalam hidup serta silih membagikan kasih cinta.
- 3) Seorang melaksanakan pernikahan dengan keinginan buat mendapatkan generasi begitu juga keturunan penerus.²²

²² Abdul Rahman ghozali. Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana,2003), 7.

Di samping itu Kamal Mukhtar dalam Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

- 1) Meneruskan generasi yang ialah sambungan hidup serta menyambung harapan, membuat keluarga serta dari keluarga dibangun umat, yakni umat Rasul Muhammad SAW. umat Islam.
- 2) Buat melindungi diri dari kegiatan yang dilarang Allah.
- 3) Buat memunculkan rasa cinta antara suami serta isteri, memunculkan rasa kasih cinta antara orang tua dengan buah hatinya serta rasa kasih cinta antara sesama personel keluarga. Rasa cinta serta kasih cinta dalam keluarga ini bakal dialami pula dalam warga ataupun umat, alhasil tercipta umat yang diikuti pula rasa cinta serta kasih cinta.
- 4) Buat menghomati sunnah Rasulullah s. a. w. Dia mencatat banyak orang yang berkomitmen hendak berpantang tiap hari, bakal bangun serta berdoa tiap malam serta tidak akan kawin- kawin.
- 5) Buat mensterilkan generasi. Generasi yang bersih, yang nyata papa, eyang serta serupanya cuma didapat dengan pernikahan. Dengan begitu hendak nyata pula banyak orang yang bertanggung jawab kepada kanak- kanak, yang bakal menjaga serta mendidiknya alhasil membuat ia seseorang mukmin yang diimpikan.²³

Dari tujuan pernikahan itu, ada sebagian pandangan yakni:

- 1) Aspek Personal
 - a) Penyaluran kebutuhan biologis

Selaku sesuatu sunnatullah orang senantiasa hidup berpasangan dampak terdapatnya energi raih, hasrat syahwat diantara 2 tipe kemaluan yang berbeda. Hidup bersama serta berduaan mulanya bukanlah wajib dihubungkan permasalahan seks meski aspek ini ialah aspek berpengaruh keinginan dalam

²³ Tihami. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 7-8.

wujud hasrat serta sahawat ini memanglah telah jadi bakat orang serta insan hidup yang lain.²⁴

b) Reproduksi Regenerasi

Terdapat orang yang beranggapan kalau buat memperoleh tidak butuh senantiasa menikah. Perihal ini dampak yang ditimbulkan dari persetubuhan yang kesimpulannya dengan kelahiran keturunan. Namun persetubuhan di luar perkawinan dilarang agama. Hingga keturunan dari pesetubuhan yang illegal dikira tidak terdapat keturunan, keturunan yang sah merupakan keturunan yang diperoleh dari pernikahan serupa dengan imbauan Rasul.²⁵

2) Aspek Sosial

a) Rumah yang baik menjadi pondasi yang baik

Pernikahan dimisalkan selaku jalinan yang amat kokoh bagaikan ikan dengan air. Pada awal mulanya mereka melaksanakan pernikahan tidak silih tahu memahami serta kadangkala kala mereka memperoleh pendamping yang tidak saling tahu serta kadangkala kala mereka memperoleh pendamping yang berjauhan. Namun ketika merambah bumi pernikahan mereka berpadu dalam kemesraan bersatu dalam mengalami tantangan dalam memberi efek bahtera kehidupan. Rasanya faktor yang dituturkan dalam Al- Qur' an keamanan, mawaddah warohmah itu yang menimbulkan mereka kokoh dalam mengarungi bahtera kehidupan..

b) Membuat manusia kreatif

seluruh dampak yang mencuat sebab dari rasa tanggung jawab serta perasaan kasih cinta kepada keluarga inilah mencuat kemauan buat berganti kondisi yang lebih bagus dengan bermacam metode. Banyak orang yang sudah

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15-16.

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. 17.

berkeluarga senantiasa berupaya membahagiakan keluarganya. Perihal ini mendorongnya buat lebih inovatif serta produktif tidak semacam era sendirian.²⁶

3) Aspek Ritual

Perintah Rasulullah buat melaksanakan pernikahan serta mencegah hidup melajang lalu menembus amat berargumen perihal ini kerana berahi seksualitas ialah bakat manusiawi yang sesuatu dikala hendak menekan penyalurannya. Untuk orang penyebaran itu cuma terdapat satu jalur ialah pernikahan, butuh kita tahu kalau pernikahan itu bukan cuma sunnah Rasul namun pula ialah sunnah para Nabi- nabi yang yang lain semacam diterangkan dalam penggalan surat Ar-Ra'd ayat 38:

...ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية... (الرعد: ٣٨)

Artinya: "...Dan sesungguhnya Kami mengutus beberapa Rasul dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan"... (Q.S. Ar-Ra'd: 38).

4) Aspek Moral

Orang serta makhluk yang lain merupakan serupa ialah bersama membutuhkan pemuasan kepada lawan jenisnya. Jadi dari keinginan biologis orang memiliki keinginan yang serupa. Ada pula yang melainkan dalam melakukan keinginan itu orang diharuskan buat mengikuti ketentuan ataupun norma- norma agama. Sebaliknya binatang tidak diharuskan begitu.²⁷

5) Aspek Kultural

Pernikahan disamping melainkan orang dengan binatang, pula melainkan antara orang yang beradat dengan orang yang tidak beradat. Terdapat

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. 18.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. 26.

pula orang kuno serta orang modern. Meski dalam bumi kuno, bisa jadi ada peraturan pernikahan itu membuktikan kalau kita memiliki kebudayaan. Insiden kayaknya tidak lumayan dengan syarat agamis semata, nyaris semua bumi ini. Insiden keimanan itu senantiasa dibubuhi oleh budaya yang berlainan.²⁸

f. Hikmah Perkawinan

Pernikahan ialah wujud silaturahmi yang penting dalam membuat struktur warga. Sehabis terbentuknya pernikahan, terdapat 10 perihal keterkaitan pokok, yakni:

- 1) Terjadinya ikatan darah antara suami serta istri;
- 2) Terjadinya ikatan darah orangtua serta anak;
- 3) Terjadinya ikatan kekeluargaan dari pihak suami istri;
- 4) Terjadinya ikatan saudara dari kanak-kanak kepada orangtua suami istri (mertua);
- 5) Terjadinya ikatan waris memperoleh;
- 6) Terciptanya rasa silih menolong dengan sesama kerabat serta saudara.
- 7) Terjadinya keluarga yang besar;
- 8) Terjadinya rasa kebersamaan sosial diantara sesama generasi;
- 9) Terciptanya perkerabatan yang jauh sampai akhir hidup;
- 10) Terciptanya warga yang berpendirian pada tindakan yang satu, ialah satu buatan, satu darah, satu satu umat dimata Allah si pencipta.

g. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Terdapat sebagian karena kenapa pernikahan dini (di dasar baya) sedang terjalin, serta dalam permasalahan ini pula timbul permohonan keringanan ke Pengadilan Agama, ada pula faktor diartikan bisa digolongkan dengan cara biasa jadi 2, yakni:

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. 27.

1) Sebab dari Anak

a) Tidak sekolah

Aspek tidak sekolah ini bisa jadi aspek terbentuknya pernikahan dibawah usia dalam 2 wujud. Pertama, anak putus sekolah, bagus pada umur harus sekolah ataupun diluarnya. Akhirnya, anak memuat durasi dengan bekerja. Dalam situasi telah berkerja ini anak itu telah merasa lumayan mandiri, alhasil merasa sanggup guna menghidupi diri sendiri. Kedua, dalam kehampaan durasi tanpa profesi membuat mereka melaksanakan keadaan minus yang salah satunya merupakan menjalankan ikatan dengan lawan jenis. Ikatan ini bisa menutup mungkin menyebabkan mengandung di luar nikah.

b) Melakukan Hubungan Biologis

Semacam dituturkan lebih dahulu, tidak sekolah(pengangguran) bisa jadi salah satu pemicu terbentuknya melaksanakan ikatan biologis dini. Anak yang tidak perawan lagi, khususnya orang berumur dari anak wanita mengarah mau sekekasnya menikahkannya. Karena di sisi jadi keburukan, anak wanita tidak perawan bisa pula jadi asal muasal kebingungan tidak terdapat pria lain yang hendak menikahi nanti.

c) Hamil diluar Nikah (*Married by accident*)

Hamil di luar nikah ini mendekati dengan sebab melaksanakan ikatan intim seperti suami serta istri itu di atas. Tetapi tidak tiap melaksanakan ikatan intim menyebabkan kehamilan. Dalam situasi anak wanita sudah mengandung pasti membuat orang tua merasa terdesak menikahkan. Bagi memo Majelis hukum Agama, terdapat sebagian permasalahan meski pada permasalahan orang berumur wanita tidak sepakat dengan calon menantunya, sebab situasi kehamilan sang anak wanita, membuat orang tua merasa terdesak

menikahkan anak wanita itu. Apalagi, masih menurut catatan Pengadilan, terdapat permasalahan dimana anak wanita itu pada dasarnya tidak menyayangi calon suaminya. Tetapi sebab terlanjur hamil membuat sang wanita merasa terdesak menikah dengan mengajukan permohonan keringanan berjodoh.²⁹

Mengalami perkara itu di atas pasti problematis, bagus untuk anak, khususnya wanita serta orang tua ataupun juri yang menanggulangi permasalahan. Karena dengan situasi yang kurang matang semacam ini, dikhawatirkan kesinambungan pernikahan tidak aman.

2) Sebab di luar Anak

a) Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Arti takut melanggar kaidah agama di mari merupakan, anak menjalankan ikatan dengan lain tipe dalam bermacam wujud; berangkat bersama, bermain bersama, berlatih bersama, apalagi masuk pula silih sms(kirim catatan pendek). Seluruh orang pasti khawatir melanggar agama, cuma saja dalam aplikasinya timbul perbandingan. Dalam permasalahan ini terdapat orang tua tidak berkenan bila buah hatinya menjalankan ikatan dengan rival tipe tanpa jalinan berumah tangga. Dengan tutur lain, menjalankan ikatan tanpa nikah tercantum zina. Dalam banyak permasalahan anak itu sendiri pula berprinsip serupa. Dalam rencana menghindari dari pelanggaran inilah timbul nikah dini supaya mereka bebas dari melakukan zina itu.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Cet. II; Yogyakarta: Academia + Tazafa, 2013), 384

b) Faktor Ekonomi

Sebab ekonomi selaku aspek nikah di dasar usia bisa diamati minimum dari 2 wujud. Awal, ekonomi orang tua yang tidak mensupport anak sekolah. Akhirnya, apa yang sudah dituturkan lebih dahulu, bisa jadi bekerja serta merasa mandiri, setelah itu nikah, ataupun menganggur setelah itu menjalankan ikatan dengan lain tipe yang menyebabkan kehamilan. Kedua, sebab ekonomi orang berumur menghasilkan anak selaku tolak bala buat menuntaskan, khususnya anak wanita. Wujudnya bisa berbentuk anak wanita selaku pembayar hutang. Dengan menikahkan anak itu pada sang piutang, hingga lunaslah hutang-hutang yang melingkari orang tua sang anak.³⁰

c) Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak mentruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum perkawinan yang diamanatkan Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia 19 tahun.

Sebaliknya menurut Mudzakaroh1Al- Azhar, dalam bukunya “Perkawinan di Bawah Umur”, aspek terbentuknya nikah dibawah usia merupakan aspek agama, adat(adat), sosial serta hukum yang tumbuh dalam warga, yang dijabarkan yakni:

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 385-386

a) Norma Agama

Norma agama, dalam perihal ini agama tidak melarang ataupun mencela pernikahan di dasar usia serta tidak terdapat kriminalisasi kepada perkawinan di bawah usia, apalagi dalam pemikiran Islam “Nikah” merupakan bakat orang serta sungguh direkomendasikan untuk pemeluk Islam, sebab menikah ialah gharizah insaniyah(dorongan hati manusiawi) yang wajib dipadati dengan jalur yang legal supaya tidak mencari jalur yang menyimpang ataupun jalur yang menjatuhkan dalam ikatan zinnah. Serta perkawinan umur belia ialah sesuatu prediksi dari orang tua buat menghindari efek bruk yang bisa mencemarkan nama bagus serta mengganggu derajat orang berumur serta keluarga.³¹ Perintah serta imbauan melaksanakan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, tetapi dipusatkan perlunya kematangan seorang melaksanakan perkawinan buat menghindari kemudharatan ataupun keadaan kurang baik. Perihal ini amat relevan dengan hukum positif di Indonesia serta Hukum yang lain yang saling berhubungan Mengenai pernikahan di bawah usia, bahwasannya tidak terdapat ketentuan hukum yang menerangkan dengan berbentuk membagikan ganjaran hukum kepada para pelakon ataupun banyak orang yang terpaut dalam perkawinan di dasar baya. Meski dalam pasal 26 Undang- undang No 16 tahun 2019 mengharuskan orang tua serta keluarga buat menghindari terbentuknya pernikahan pada umur kanak- kanak, tetapi perkawinan di dasar baya tidak dan merta ditatap selaku aksi pidana bagi hukum. Serta Hukum Pernikahan yang membagikan keringanan pada kedua pendamping yang belum lumayan umurnya buat dapat melaksanakan perkawinan.

³¹ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Agustus ,2013), 62

Dengan bermacam karena atas pertimbangan hukum dimuka sidang.

b) Hamil di luar nikah

Aspek yang jadi sebab pasangan di bawah usia melaksanakan pernikahan merupakan sebab pendampingnya telah mengandung saat sebelum dikerjakannya pernikahan selaku dampak pergaulan yang sangat bebas, alhasil buat menutupi keburukan keluarga hingga wajib lekas dilakukan pernikahan. Minimnya pengawasan dari orang tua kepada buah hatinya yang diizinkan melaksanakan pergaulan dengan seluruh orang tua tanpa dapat melainkan mana sahabat yang bagus dengan sahabat yang justru malah menjatuhkan dirinya.

Minimnya pengawasan kepada orang tua ini umumnya digunakan oleh para anak muda buat melaksanakan keadaan yang mereka inginkan sebab era anak muda merupakan era peralihan dari era kanak-kanak mengarah era anak muda. Dimasamasa anak muda inilah banyak kanak-kanak yang senang berupaya perihal terkini ataupun perihal yang terkini saja mereka llihat. Dalam lingkungan warga yang mengggenggam konsisten norma, sikap intim di luar berjodoh tidak bisa dibenarkan. Sikap itu dibilang selaku aksi kurang baik yang amat ilegal yang bisa menggganggu aturan nilai yang legal dalam warga.³²

c) Faktor ekonomi

Tingginya nilai kawin muda dipicu oleh rendahnya keahlian ekonomi warga ataupun kesusahan ekonomi, Situasi ekonomi warga yang lemas menimbulkan orang tua tidak dapat menyekolahkan buah hatinya ke tahapan yang lebih besar, buat memudahkan bobot keluarga hingga orang tua lebih memilah menikahkan buah hatinya dengan orang yang dianggap sanggup supaya beban hidupnya menurun. Sebab alibi pemohon

³² Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
182.

telah tidak mampu lagi menempuh beban hidup alhasil jalur terakhir ialah menikahkan buah hatinya walaupun belum lumayan baya serta dimintakan keringanan baya pernikahan di Pengadilan.³³

d) Faktor pendidikan

Semakin besar tingkatan pendidikan orang tua serta keluarga terus menjadi kecil terbentuknya pernikahan dibawah baya. Sebab tingkatan pendidikan pengaruhi metode memandang serta pikir seorang. Orangtua yang mempunyai pendidikan tinggi, umumnya lebih memusatkan aaknya buat mencapai pembelajaran yang besar, hal pernikahan umumnya di no duakan. Sebab mereka beriktikad dengan pembelajaran yang besar yang dipunyai oleh anak bisa jadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dipunyaanya anak bakal sanggup buat melindungi ikatan keluarga yang serasi, bisa berfikir kritis, serta mempunyai kebijakan. Tetapi, kebalikannya dengan tingkat pembelajaran orang tua yang kecil.³⁴

Pandangan pandangan orang tua yang semacam itu sebab aspek pembelajaran serta aspek dari lingkungannya sebab para orang tua tidak terbiasa memandang wanita bertugas diluar rumah. Perihal sejenis ini menempel pada warga perdesaan. Aspek dari area pula pengaruhi, umumnya warga perdesaan menyangka anak yang telah aqil baliq telah bisa dinikahkan sementara itu kebalikannya di dalam perundang- undangan diatur hal batas umur buat melaksanakan pernikahan. Pembelajaran bisa pengaruhi seseorang perempuan buat menunda umur buat menikah sebab banyak perihal yang wajib ditata bagus ekonomi karakter anak itu sendir. Kian lama seseorang menjajaki

³³ Teguh Surya Putra, "*Dispensasi Umur*", 13

³⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019),120.

pembelajaran sekolah, sehingga dengan cara teoritis kian besar pula umur kawin pertamanya.³⁵

e) Budaya (tradisi)

Dari aspek budaya ataupun adat- istiadat yang sedang menempel di beberapa warga di wilayah Indonesia serta beberapa menyangka kalau pernikahan di bawah usia ialah aksi yang lazim. Di Luar Jakarta khususnya yang umumnya memiliki adat ataupun kebiasaan yang sedang menempel di masyarakat, tidak terdapat pantangan nikah di dasar baya sebab terdapatnya keyakinan kalau“ seseorang anak wanita yang telah dilamar wajib diterima, jika tidak diperoleh dapat berdampak sang anak tidak laris(tidak bisa pasangan). Sedangkan di wilayah lain yang umumnya menikahkan buah hatinya diusia dini buat menjauhi terbentuknya tuduhan untuk kedua pasangan yang tengah pacaran, perihal yang serupa pula terjalin di dusun ataupun wilayah lain yang sedang berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya populer dengan perkawinan sirri(rahasia), supaya tidak terdapat cacat dari jalinan perkawinan dikemudian hari. Alibi yang kerap mencuat kala juri meluluskan pesan permohonan buat menikah diusia dini disebabkan ketentuan yang cocok dengan ketentuan hukum Islam telah dipadati, serta dalam perihal ini Majelis hukum Agama tidak banyak menyangkal permohonan nikah di bawah umur sebab umumnya ketentuan pengajuan permohonan telah sempurna.³⁶

f) Kekhawatiran Orang Tua

kecemasan orang tua kepada hubungan buah hatinya dengan pasangannya yang menjalankan hubungan sangat jauh, dicemaskan bakal memunculkan kesalahan sebab melaksanakan

³⁵ Nita Fatmawati, “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016. 14-15.

³⁶ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 63.

perihal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja merupakan waktu yang dipakai oleh para anak muda buat memahami lebih jauh mengenai area sekelilingnya serta mengenal lawan jenisnya dengan metode bersahabat ataupun pacaran. Masa remaja pula umumnya dipakai oleh anak muda buat melaksanakan keadaan yang tidak sempat dicoba. Ikatan yang dicoba si anak dengan pasangannya bila telah sangat jauh ataupun akrab hendak menimbulkkan keburukan untuk keluarga serta warga sekitar juga hendak mencermati perihal itu.³⁷

g) Peranan Media Massa

Anak muda merupakan golongan ataupun kalangan yang gampang dipengaruhi sebab anak muda lagi mencari bukti diri diri alhasil mereka dengan gampang buat menjiplak ataupun bercermin apa yang ia amati, semacam pada filem ataupun informasi yang karakternya kekerasan, porno, serta serupanya. Terlebih bila independensi pers serta pemancaran menghasilkan alat membabi buta mengekspos sikap menyimpang yang “pantas jual” buat disantap khalayak besar, tercantum anak muda. Perihal ini diperparah dengan banyaknya stasiun tv yang menayangkan program yang tidak ceria.³⁸

h) Sosial (kebiasaan)

Dari bidang sosial di dalam warga ataupun Kerutinan yang telah lazim pada dasar terkecil(keluarga) yang mendesak tindakan membela ataupun tindakan mensupport yang telah lazim kepada perkawinan umur dini. Terlebih sebab aspek rendahnya pembelajaran serta tingkatan sedikitnya perekonomian dan tindakan ataupun

³⁷ Nita Fatmawati, “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016. 16-17

³⁸ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276

pemikiran warga yang umumnya menyepelkan permasalahan pergaulan leluasa yang memunculkan pernikahan dini itu. Serta umumnya ketidaktahuan warga kepada dampak kurang baik yang dirasakan seorang yang menikah dini bagus dari kesehatan ataupun intelektual, jadi alibi untuk para pihak yang terpaut, bagus keluarga atau warga dekat. Disamping itu, paradigma ataupun pemikiran beberapa warga yang menyangka kalau terdapatnya suatu perkawinan hendak mengangkut perkara ataupun permasalahan ekonomi yang dialami, yang pada faktanya merupakan kebalikannya.³⁹

i) Hukum

Dari bidang ketentuan hukum, dalam perihal ini hukum amat mengutip kedudukan kepada suatu penanganan dibebberapa permasalahan yang mencuat dalam suatu perkawinan, khususnya pada perkawinan di dasar baya. Yang bila ketentuan hukum mengenai batas nikah terdapat serta nyata dan berjalan dengan bagus hingga akibat yang hendak mencuat ialah disetiap tahun perkawinan umur dini hendak menurun. Dampak dari perkawinan di bawah umur timbul sebab sebagian aspek yang memunculkan perkawinan dini semacam kecondongan pergaulan leluasa yang tidak dibatasi ataupun dibataskan oleh keluarga ataupun pihak-pihak yang terpaut, atau pengawasan yang kurang kencang dari banyak orang dekat, alhasil kala impian ialah para anak muda yang sepatutnya mempunyai tindakan bertanggung jawab kepada diri sendiri serta mengikuti ketentuan hukum yang alami telah amat jauh diperhitungkan, terlebih dijamin modern semacam ini yang ikatan sex pra- nikah apalagi sex leluasa atau berjodoh di dasar baya jadi sesuatu wabah yang telah amat lazim serta dikira alami. Perkawinan di bawah umur semacam uraian yang

³⁹ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 64.

dipaparkan di atas, ialah insiden yang dikira wajar, serta tidak sering sekali warga menyangka berarti permasalahan ini, tetapi kala permasalahan ataupun permasalahan ini timbul di alat massa ataupun jadi poin yang berarti diulas dalam bermacam golongan, kemudian permasalahan ini dikira terkini serta direspon berarti oleh khalayak, ilustrasi yang amat terkini serta amat populer yakni permasalahan Syekh Memuji mengalem dengan Lutfiana ulfah yang sedang dewasa 12 tahun, meski pada faktanya Syekh Memuji mengalem diklaim leluasa tidak bersalah serta juri melaporkan kalau desakan dari beskal penggugat biasa dibatalkan sebab desakan dari beskal tidak nyata. Dalam perihal ini jauh saat sebelum permasalahan Syekh Memuji mengalem timbul sedang banyak permasalahan perkawinan dini yang yang lain, yang umumnya kerap timbul di Luar Jakarta ataupun kota- kota kecil, beda perihal di kota- kota besar.⁴⁰

h. Dampak Akibat Nikah di Bawah Umur

Tiap peristiwa tentu mempunyai akibat kepada suatu, baik positif ataupun minus, sedemikian itu pula dengan terbentuknya perkawinan dibawah umur. Era modern semacam saat ini, mayoritas anak muda era saat ini jadi dewasa lebih kilat dari pada generasi-generasi lebih dahulu, namun dengan cara penuh emosi, mereka menyantap durasi jauh lebih jauh buat meningkatkan kematangan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang tiba lebih kilat serta kematangan penuh emosi yang terlambat menimbulkan tampaknya permasalahan kejiwaan serta sosial.⁴¹

⁴⁰ Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cet.I, (Bandung: PT.Bina Cipta, 2015), 108

⁴¹ Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*”, *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018. 63.

Aspek yang terserang akibat dari pernikahan dibawah umur pula sedemikian itu besar serta perkaranya juga lingkungan.

1) Bidang Kesehatan

- a) Berpeluang komplikasi kehamilan serta kelahiran yang bisa menimbulkan kematian.
- b) Potensi bayi yang lahir dari bunda yang sedang anak muda mempunyai efek yang besar buat tewas sehabis dilahirkan atau melahirkan.
- c) anak yang dilahirkan mempunyai mungkin mempunyai berat tubuh lahir kecil.
- d) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.⁴²

2) Bidang Pendidikan

- a) Kehabisan peluang menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- b) Perkawinan pada umur anak menimbulkan anak tidak mempunyai wawasan serta keahlian yang diperlukan buat bertahan hidup, serta peluang buat mengangkut diri serta keluarganya dari kemiskinan.
- c) Wanita dengan tingkatan pendidikan yang lenih kecil lebih tidak sedia buat merambah era dewasa serta membagikan kontribusi, bagus kepada keluarga mereka ataupun warga.

3) Bidang Psikologis

- a) Dengan cara intelektual mempengaruhi pada situasi psikologis yang sedang labil dan belum terdapatnya kedewasaan dari sang anak. Dikhawatirkan, ketetapan yang didapat buat menikah merupakan ketetapan anak muda yang jiwanya serta kondisi psikologisnya belum normal.
- b) Pasangan umur belia belum sedia bertanggung jawab dengan cara wajar, pada tiap apa saja yang ialah tanggungjawabnya.
- c) Wanita yang menikah di umur belia mempunyai efek yang besar kepada kekerasan

⁴² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. 144

dalam rumah tangga dibandingkan dengan perempuan yang menikah di umur yang lebih dewasa.⁴³

4) Bidang Ekonomi

- a) Perkawinan yang dicoba di bawah usia kerap kali belum mapan dalam penunji keinginan ekonomi. Alhasil ini dikhawatirkan bakal jadi faktor tampaknya kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Kondisi ekonomi yang terus menjadi susah; perkawinan dibawah usia ini kerap dicoba dimana sesungguhnya mempelai pria belum seluruhnya sedia buat menafkahi keluarganya, ataupun belum sedia ekonominya.
- c) Sempitnya kesempatan memperoleh peluang kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan(status ekonomi keluarga kecil sebab pendidikan yang rendah), seseorang yang mempunyai pembelajaran rendah cuma bisa bertugas selaku pegawai saja, dengan begitu ia tidak bisa mengeksplor keahlian yang dipunyanya.
- d) Kemiskinan 2 orang anak yang menikah dibawah usia mengarah belum mempunyai pemasukan yang lumayan ataupun apalagi belum bekerja.⁴⁴

5) Bidang Sosial

- a) Menaruh wanita pada posisi yang rendah serta cuma dikira tambahan seks pria saja.
- b) Perpisahan dini seseorang anak muda tentu mempunyai marah yang tidak normal, kadangkala mereka tidak dapat mengatur emosinya sendiri, perihal ini bila dalam kehidupan sehabis perkawinan terdapat sesuatu kasus, kerap kali pasangan ini terjalin adanya pertikaian, alhasil terdapat ketidak sukaan

⁴³ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 148-149

⁴⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 151-152

kepada pasangan yang dapat menyebabkan perpisahan.

- c) Interaksi dengan area sahabat seangkatan menurun. Untuk pendamping perkawinan dibawah umur, perihal ini bisa mempengaruhi dalam berkaitan dengan sahabat seangkatan. Mereka hendak merasa aneh ataupun sungkan berteman dengan teman sebayanya.
- d) Akibat yang lain merupakan tidak sempurnanya pendidikan serta pengasuhan anak serta keluarga yang dipunyai rendahnya keahlian pengasuhan anak tidak utuh guna selaku bunda serta istri serta tampaknya perasaan kurang nyaman, malu, ataupun kegagalan.⁴⁵

Aspek bernilai yang menimbulkan perkawinan belia rentan bentrokan bukan terdapat pada umur, melainkan pada sedi- segi psikologis yang bersangkutan paut dengan cara pembuatan rumah tangga. 2 perihal yang dengan cara memastikan menimbulkan rumah tangga gampang sirna berhamburan merupakan hidup bersama saat sebelum menikah dan melahirkan saat sebelum menikah.⁴⁶

Apabila dianalisis akibat minus perkawinan dini lebih banyak dari pada akibat positifnya. Oleh sebab itu butuh terdapatnya komitmen dari keluarga, warga serta penguasa dalam usaha memencet nilai pernikahan dibawah usia. Karena pernikahan dibawah usia dapat merendahkan Sumber Daya Manusia Indonesia sebab terputusnya mereka buat mendapatkan pendidikan.⁴⁷

2. Dispensasi Nikah di Bawah Umur

a. Pengertian Dispensasi Pernikahan

⁴⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 152-153

⁴⁶ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", 65-

⁴⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 155.

Pernikahan di bawah umur atau Dispensasi Nikah ialah perkawinan yang terjadi pada pasangan ataupun salah satu calon yang mau menikah pada umur di dasar standar batasan umur berjodoh yang telah diresmikan oleh ketentuan hukum pernikahan. Pernikahan di dasar baya tidak bisa diizinkan melainkan perkawinan itu memohon persetujuan nikah ataupun keringanan berjodoh oleh pihak Pengadilan Agama buat dapat disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama(KUA), serta saat sebelum mengajukan permohonan permissi menikah di Pengadilan Agama terlebih dulu kedua calon pasangan yang mau menikah wajib menemukan persetujuan dari kedua orang tua.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada Bab II pasal 7 dituturkan bahwasannya pernikahan cuma diizinkan bila pihak laki- laki telah menggapai baya sedikitnya 19 tahun, serta pihak perempuan telah menggapai baya sedikitnya 16 tahun. Dalam batasan umur perkawinan bagi Kumpulan Hukum Islam(KHI) serupa dengan Hukum No 1 tahun 1974 mengenai pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) artikel 15 bagian 2 menerangkan kalau buat melakukan pernikahan seseorang yang belum menggapai batasan umur 21 tahun wajib mendapati persetujuan begitu juga yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Penjelasan di atas, membagikan arahan kalau pasal di atas menarangkan maksud keringanan ataupun batas usia bisa diamati dari:

- 1) Kalau usia 19 tahun untuk umur laki- laki merupakan batasan umur pada era SLTA, sebaliknya buat perempuan umur 16 tahun merupakan batasan umur pada era SLTP, dari era di atas merupakan era dimana kedua pasangan masih amat belia. Oleh karena itu kedudukan orang tua amat berarti disini dalam membimbing, membantu serta berikan bimbingan buat era depan untuk sang anak.

- 2) Izin orang tua amat dibutuhkan. Tanpa permissi orang tua, pernikahan tidak bisa dilaksanakan, spesial untuk calon perempuan orang tua orang tua wajib terdapat selaku ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum Mengenai ketentuan perkawinan.

Dalam uraian umum Undang- undang Pernikahan No 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan dipaparkan selaku selanjutnya: Prinsip Hukum ini kalau calon(suami isteri) itu wajib sedia jiwa raganya buat bisa melakukan pernikahan, supaya bisa menciptakan tujuan pernikahan dengan cara bagus tanpa berakhir pada perpisahan serta menemukan generasi yang baik serta sehat. Dari bagian lain, pernikahan pula memiliki ikatan dengan permasalahan kependudukan. Teruji kalau batasan baya yang lebih kecil untuk seseorang perempuan buat menikah, menyebabkan laju kelahiran yang lebih besar bila dibanding dengan batasan baya seorang yang menikah pada umur yang lebih matang ataupun 27 umur yang lebih besar.⁴⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan serta Kumpulan Hukum Islam tidak terdapat ketentuan hukum yang menarangkan batas minimum umur untuk para pelaku nikah di dasar baya, alhasil dalam perihal ini Juri memiliki Ijtihad ataupun estimasi hukum sendiri buat dapat menyudahi masalah permohonan berjodoh di dasar usia, serta juri memiliki wewenang penuh buat meluluskan suatu permohonan baik memperbolehkan ataupun menyangkal suatu permohonan penentuan nikah di dasar baya itu.⁴⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini 28 merumuskan opini kalau perihal ini jadi sesuatu kelemahan kepada Undang-

⁴⁸ . Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),

30

⁴⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

undang Pernikahan itu sendiri. Serta ditafsirkan kalau pemberian keringanan nikah di bawah usia, buat tetapan seluruhnya diserahkan pada pejabat yang berhak ialah hakim dalam Peradilan Agama setempat.⁵⁰ Meski tidak terdapat batasan umur nikah untuk calon suami, serupa perihal kepada batasan umur untuk calon isteri pula tidak terdapat ketentuannya. Tetapi terdapat sumber hukum yang didapat dari Aisyah r. a, yang maksudnya selaku selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni : “*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Nabi SAW pada usia sembilan tahun*”.

Hadist di atas cumalah bersifat khabariyah(berita) saja mengenai 30 pernikahan Rasul Muhammad SAW, tetapi di dalamnya tidak ditemukan khithab(statment), baik berbentuk statment yang harus diiringi ataupun statment buat ditinggalkan. Sebab itu statment umur yang terdapat dalam hadist di atas tidak bisa disimpulkan selaku statment batasan umur terendah kebolehan melakukan perkawinan untuk kalangan perempuan. Menurut Abdul Rahim Umrans, batas umur nikah bisa diamati dalam sekian banyak maksud yakni:

- 1) Biologis, dengan cara biologis ikatan kemaluan dengan isteri yang sangat belia(yang belum berusia dengan cara raga) bisa menyebabkan beban untuk isteri dalam ikatan biologis. Terlebih kala berbadan dua serta melahirkan.
- 2) Sosio- Kultural, dengan cara sosio- kultural pasangan suami isteri wajib sanggup penuhi desakan sosial, ialah mengurus rumah tangga serta mengurus kanak- kanak.
- 3) Demografis(kependudukan), dengan cara demografis pernikahan di bawah umur ialah salah satu aspek tampaknya perkembangan masyarakat yang lebih besar.

⁵⁰ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Saudara Serang, 1995), 100-102

Bagi para Ulama, dalam Islam memastikan batas umur nikah bisa dikembalikan pada 3 alas, ialah:

- a) Umur menikah yang dikaitkan dengan umur dewasa (*baligh*);
- b) Umur menikah yang dilandaskan pada keumuman maksud ayat Al- Qur' an yang mengatakan batasan keahlian buat menikah.
- c) Hadist yang menarangkan mengenai umur Aisyah saat nikah dengan Rasulullah SAW.

Sebaliknya para Malim Ushul Fiqh menerangkan kalau yang jadi dimensi dalam memastikan seorang sudah mempunyai kecakapan berperan hukum sehabis Aqil Akil balig(mukallaf) serta pintar, serupa dengan sabda Allah SWT dalam Surat An-Nissa (4) ayat : 6, yang berbunyi:



 وَأَبْتَلُوا أَلْيَسَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ

 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya : dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S.An-Nisaa [4] : 6)

Dalam perihal ini buat memastikan kematangan dengan usia ada sebagian opini antara lain:⁵¹

- a) Bagi Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun untuk pria serta 17 tahun untuk perempuan. Sebaliknya Imam Malik memutuskan 18 tahun, baik buat pihak pria ataupun buat wanita.
- b) Bagi Syafi' i serta Hanabillah memastikan kalau waktu buat menyambut ke dewasa dengan isyarat di atas, namun sebab isyarat itu datangnya

⁵¹ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 70

tidak serupa buat seluruh orang, sehingga kematangan didetapkan dengan baya. Disamakannya era kematangan buat laki- laki serta perempuan merupakan sebab kematangan itu didetapkan dengan ide, dengan akallah terdapat taklif, serta sebab ide pula terdapatnya hukum.

- c) Sarlito Wirawan Sarwono memandang kalau umur kedewasaan buat siapnya seorang merambah hidup berumah tangga wajib diperpanjang jadi 20 tahun buat perempuan serta 25 tahun buat laki- laki. Perihal ini sebab dibutuhkan sebab era modern menuntut buat menciptakan faedah serta menjauhi faedah serta menjauhi kerusakan, bagus dari bidang kesehatan ataupun tanggung jawab sosial.
- d) Yusuf Musa berkata, kalau umur dewasa itu sehabis seorang berumur 21 tahun. Perihal ini disebabkan pada era modern ini orang membutuhkan perencanaan yang matang.

Pada dasarnya pemberian keringanan berjodoh dalam pernikahan anak di dasar baya diserahkan pada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan yang sesungguhnya belum penuh ketentuan sahnya pernikahan, ialah belum menggapai baya cocok dengan yang diterangkan pada Undang- Undang No 1 Tahun 1974, tetapi sebab terdapatnya tujuan buat faedah kehidupan orang sehingga keringanan nikah bisa diserahkan pada calon pengantin. Dengan begitu, bisa dimengerti kalau tujuan pemberian keringanan berjodoh kepada pernikahan anak di bawah usia merupakan buat kebutuhan faedah kehidupan pemeluk orang, sebab dengan pemberian keringanan berjodoh kepada pernikahan anak di dasar baya bisa kurangi dampak yang tidak bagus dalam kehidupan yang hendak dijalani calon pengantin.⁵²

Perkawinan anak di dasar baya wajib dicoba dengan cara hukum lewat penentuan pengadilan. Bila

⁵² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta; Kencana, 2018), 249

hukum berperan selaku pengawal kedisiplinan serta rekayasa sosial, hingga keringanan nikah yang wajib dicoba lewat penentuan majelis hukum itu ialah perkembangan ke arah razia penerapan perkawinan anak di bawah usia yang hidup di tengah- tengah warga, supaya insiden perkawinan anak di bawah usia itu di setelah itu hari mempunyai kejelasan hukum, sehingga penerapan itu wajib dicoba lewat pengadilan.⁵³

Dari perbandingan opini di atas membuktikan kalau bermacam aspek turut memastikan kilat ataupun lambatnya seorang menggapai umur kematangan, paling utama kematangan buat berkeluarga. Angka- angka ataupun umur di atas bukanlah senantiasa sesuai buat tiap area di bumi ini. Tiap area bisa memastikan umur kematangan tiap- tiap cocok dengan era ataupun situasi yang terdapat.

b. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Dalam Undang- undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dipaparkan kalau pernikahan cuma diizinkan bila pria berumur minimum 19 tahun serta wanita minimum 16 tahun. perihal itu tertera dalam pasal 7 ayat(1), yang bersuara:“ Pernikahan cuma diizinkan bila laki- laki telah menggapai umur 19(9 simpati) tahun serta pihak perempuan telah menggapai umur 16(6 belas) tahun”. setelah itu dipaparkan dalam bagian selanjutnya ialah ayat(2) yang menerangkan:“ Dalam perihal penyimpangan dalam ayat(1) pasal ini bisa memohon keringanan pada Pengadilan ataupun pejabat lain yang dimohon oleh kedua orang berumur pihak laki- laki ataupun pihak perempuan”.⁵⁴

Artinya merupakan bila pria ataupun wanita belum menggapai batasan umur minimum yang

⁵³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di*

Bawah Umur, 250.

⁵⁴ Lihat pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974

diresmikan oleh hukum hingga wajib mendapatkan keringanan dari Pengadilan ataupun administratif lain. Hukum Pernikahan ini memutuskan dengan bermaksud buat menghindari terbentuknya pernikahan kanak-kanak, supaya anak muda pemudi yang hendak jadi suami istri betul-betul sudah masak jiwa raganya dalam membuat keluarga atau rumah tangga yang senang serta abadi. Sedemikian itu pula dimaksudkan buat bisa menghindari terbentuknya perceraian belia serta supaya bisa melahirkan generasi yang bagus serta segar, dan tidak berdampak pada laju kelahiran yang lebih besar alhasil memusatkan pertumbuhan masyarakat.⁵⁵

Setelah itu batasan umur kawin pula diatur dalam Kumpulan Hukum Islam dalam pasal 15 ayat(1), mengatakan:

“Buat kemaslahatan keluarga serta rumah tangga, pernikahan cuma bisa dilakukan calon pengantin yang sudah menggapai usia yang sudah diresmikan dalam pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 ialah calon suami sedikitnya dewasa 19 tahun serta calon isteri sedikitnya dewasa 16 tahun.”⁵⁶

Hal aplikasi baya untuk calon mempelai Kompilasi Hukum Islam memikirkan faedah keluarga serta rumah tangga pernikahan. Kumpulan dalam pasal 15 ayat(1) jo pasal 7 ayat(9) UU No 1 tahun 1974 memutuskan kalau usia calon pria 19 tahun serta wanita 16 tahun. Penentuan usia ini tidak dijamah dalam fiqh, jadi ialah hasil ijtihadiyah para perumus KHI. Dasar yang dipakai merupakan surat An-Nisa ayat 6:

وَأَتْلُواْ الْآيَاتِ الْمُنِيْمَةَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), 48

⁵⁶ Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

يَكْبُرُوا^{٥٧} وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^{٥٨} وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ^{٥٩}
بِالْمَعْرُوفِ^{٦٠} فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^{٦١}
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦٢﴾

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. (Qs. An-Nisa: 6)

Bagian ini mangulas pengalihan tanggung jawab atas pelanggaran harta barang pada anak yatim piatu itu. Bagian ini mengisyaratkan umur pernikahan selaku dimensi waktu durasi ataupun usia penugasan harta benda. Hal pengesahan peninggalan serta umur perkawinan, alinea ini memakai tutur kunci rusyd, dimaksud cerdas(menjaga harta). Bagian inilah yang dijadikan bawah para pakar agama buat melaporkan kalau umur nikah bukan cuma hanya akil akil balig yang diisyarati dengan datang bulan serta mimpi basah, namun wajib telah berusia (mature/rusyd)⁵⁷

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 388-389.

c. Syarat-syarat Dispensasi Pernikahan

Ada pula dalam perkawinan yang belum lumayan usia ataupun yang diucap dengan Keringanan Pernikahan, ada sebagian ketentuan yang wajib dipadati oleh pasangan saat sebelum mereka mengajukan permohonan Pernikahan di Pengadilan Agama ialah:

- 1) Surat permohonan
- 2) Foto copy KTP pemohon satu lembar.
- 3) Surat penolakan dari KUA satu lembar.
- 4) Foto copy akte Kelahiran dari mempelai
- 5) Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya)
- 6) Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
- 7) Dan lain-lain yang dianggap perlu⁵⁸

d. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan keringanan pernikahan di dasar baya diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita ke Majelis hukum Agama dalam area hukum pemohon. Keringanan dari majelis hukum diserahkan sebab memanglah betul- betul terdapatnya kondisi mendesak(gawat), alhasil pernikahan wajib lekas dilangsungkan, meski pengantin terletak di bawah usia.

Prinsip pengecekan masalah keringanan menikah di Majelis hukum Agama yakni:

- 1) Orang tua calon pengantin pria serta atau ataupun wanita yang belum menggapai umur pernikahan mengajukan permohonan keringanan berbaur pada Pengadilan Agama yang area ketetapannya mencakup tempat bermukim calon pengantin serta atau ataupun orang tua calon pengantin itu;
- 2) Keringanan menikah buat calon pengantin pria serta calon pengantin perempuan bisa diajukan dengan cara bersama- sama pada Pengadilan Agama yang area ketetapannya mencakup lokasi

⁵⁸ www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 25 Mei 2023

bermukim calon pengantin pria serta atau ataupun perempuan itu;

- 3) Pengadilan Agama bisa membagikan keringanan menikah sehabis mengikuti penjelasan dari orang tua, keluarga dekat, ataupun walinya; dan
- 4) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir; dan
- 5) Tetapan atas masalah permohonan keringanan berbaur merupakan dalam wujud penentuan serta bisa diajukan usaha hukum dalam wujud kasasi.⁵⁹

Terdapat sebagian persyaratan administratif yang wajib dipadati dalam pengajuan permohonan keringanan nikah yakni:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.⁶⁰

Sehabis menyambut pesan permohonan keringanan nikah, Pengadilan Agama mengecek perkaranya dengan tahapan yakni:

- 1) Mendatangkan pihak yang berperkepentingan.
- 2) Mengecek bukti sebab permohonan pemohon.
- 3) Mengecek alat-alat bukti.
- 4) Mencermati penjelasan para saksi ataupun keluarga dekat.
- 5) Memikirkan guna ataupun mudharat.
- 6) Memeriksa serta memutuskan perkaranya.⁶¹

⁵⁹ Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020),7.

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5.

Untuk mencermati kebutuhan terbaik untuk anak, sehingga hakim dalam pengecekan masalah permohonan keringanan berbaur melaksanakan keadaan yakni:

- 1) Pelajari dengan cara cermat serta teliti permohonan pemohon;
- 2) Mengecek peran hukum pemohon;
- 3) Menggali latar belakang serta sebab pernikahan anak;
- 4) Menggali data terpaut terdapat ataupun tidaknya hambatan pernikahan;
- 5) Menggali data terpaut dengan uraian serta persetujuan anak buat dikawinkan;
- 6) Mencermati selisih umur antara anak dengan calon suami atau isteri.
- 7) Mengikuti penjelasan pemohon, anak, calon suami atau isteri, orang tua atau wali calon suami atau isteri.
- 8) Memikirkan situasi intelektual, adat, pembelajaran, kesehatan, ekonomi anak serta orang tua, bersumber pada saran dari psikolog ataupun dokter atau suster, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Jasa Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- 9) Memikirkan terdapat ataupun tidaknya faktor desakan raga, kejiwaan, intim serta atau ataupun ekonomi; dan
- 10) Membenarkan komitmen orang tua buat turut bertanggungjawab terpaut permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, serta pembelajaran anak.

Untuk kebutuhan dibagi untuk anak, begitu juga diartikan diatas, hingga juri dalam penetapannya merumuskan pendapat hukum mengenai kebutuhan itu

⁶¹ Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015), 73

bersumber pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tercatat dalam wujud nilai-nilai hukum, kebajikan lokal, rasa kesamarataan yang hidup di tengah warga, dan kesepakatan serta atau ataupun akad global terpaut proteksi anak.⁶²

Permohonan keringanan berjodoh bertabiat voluntair serta produk majelis hukum berbentuk penentuan. Salinan penentuan ini terbuat serta diserahkan pada pemohon buat penuhi persyaratan melakukan pernikahan. Bila pemohon tidak puas atas tetapan majelis hukum, bisa mengajukan usaha hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kopian penentuan keringanan berjodoh bakal diserahkan pada orangtua selaku pemohon, yang esoknya dipakai selaku aksesoris persyaratan nikah untuk calon pengantin yang sedang dibawah usia.⁶³

e. Pembatasan Umur dalam Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam

Jika kita cermati mengenai penerapan pernikahan yang terjalin di warga hingga terkadang kita temui pendamping mempelai yang sedang relatif belia. Permasalahan umur berjodoh ini ialah salah satu aspek yang berarti dalam perencanaan pernikahan. Sebab umur seorang bakal jadi dimensi apakah beliau telah lumayan berusia dalam berlagak serta melakukan ataupun belum. Oleh sebab itu tahap prefentif buat menyelematkan pernikahan bukan saja dicoba sehabis pendamping itu mengarungi kehidupan selaku suami isteri, melainkan pula saat sebelum calon suami isteri itu merambah gapura rumah tangga. Salah satu perihal yang butuh dicermati oleh suami isteri merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang

⁶² Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang

Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), 13

⁶³ Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah,*

Pernikahan dan Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Visimedia, 2015),

pernikahan No 1 Tahun 1974, ialah hal kedewasaan ataupun kematangan umur kawin. Perihal ini berarti kalau calon pengantin wajib telah matang jiwa serta raganya saat sebelum pernikahan berjalan, alhasil diharapkan bisa menciptakan rumah tangga yang senang serta abadi tanpa selesai perceraian.

Dalam hukum pernikahan di Indonesia terlihat dialami berartinya pemisahan baya ini buat menghindari praktek pernikahan amat kecil yang kerap memunculkan bermacam dampak minus. Pasal 7 ayat(1) hukum pernikahan memutuskan kalau laki- laki wajib menggapai usia 19(9 basuh) tahun serta pihak perempuan wajib menggapai usia 16(6 belas) tahun. Sedemikian itu pula diatur dalam Kumpulan Hukum Islam dalam pasal 15 ayat(1) ialah kalau buat faedah keluarga serta rumah tangga, pernikahan cuma bisa dicoba calon pengantin yang sudah menggapai usia yang diresmikan dalam pasal 7 undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 ialah calon suami sedikitnya 19(9 simpati) tahun serta calon isteri sedikitnya 16(6 belas) tahun.

Butuh diketahui kalau pernikahan dituntut terdapatnya tindakan tindakan dewasa dari tiap- tiap pasangan suami isteri. Oleh sebab itu persyaratan untuk sesuatu pernikahan yang bermaksud menciptakan keluarga senang, sejahtera serta abadi merupakan umur yang lumayan berusia pula. Pemisahan umur dalam hukum pernikahan Nomor. 16 tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam(KHI) berarti maksudnya buat menghindari praktek pernikahan yang sangat belia. Oleh sebab itu wajib betul- betul ditanamkan pada mereka tujuan pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia. Ini pula berarti kalau calon pengantin suami isteri wajib sudah masak jiwa raganya buat bisa merambah tahapan pernikahan supaya selesai dengan kebahagiaan. Dimaksudkan pula dengan diaturnya permasalahan pemisahan usa nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini buat menghindarkan dari efek buruk yang hendak mencuat bila pernikahan dicoba oleh calon pengantin yang umurnya sedang sangat belia.

Disamping itu pernikahan memiliki ikatan dengan permasalahan kependudukan, nyatanya kalau batasan umur yang kecil untuk seseorang perempuan buat berjodoh, menyebabkan laju kelahiran yang lebih besar. Sehingga hukum ini memastikan batasan baya buat berjodoh bagus laki- laki ataupun perempuan. Permasalahan penetapan usia dalam Hukum pernikahan ataupun KHI memanglah bertabat Ijtihadiah, selaku upaya inovasi pandangan fiqh yang kemudian.⁶⁴

Bagian itu memanglah bersifat biasa, tidak dengan cara langsung membuktikan kalau pernikahan yang dicoba oleh pasangan umur muda di dasar ketetapan yang diatur UU Nomor. 16 tahun 2019 hendak menciptakan generasi yang dikhawatirkan kesejateraan. Namun bersumber pada observasi bermacam pihak, rendahnya umur berbaur lebih banyak memunculkan keadaan yang tidak searah dengan tujuan serta tujuan perkawinan, ialah tercipta ketentraman dalam rumah tangga bersumber pada kasih serta cinta. Tujuan ini pasti hendak susah terakbul bila tiap- tiap pengantin belum masak jiwa serta raganya. Kedewasaan serta integritas individu yang normal hendak amat mempengaruhi dalam menuntaskan tiap permasalahan yang timbul dalam penetapan batasan umur itu, tiap- tiap Negeri khusus mempunyai pertimbangan sendiri. Sehubungan dengan perihal itu, Rachmat Djatmika dalam bukunya “Sosialisasi Hukum Islam” yang dikutip oleh Ahmad I Rofiq berkesimpulan:

“Aplikasi konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan warga dicoba dengan adaptasi pada adat Indonesia yang hasilnya terkadang berlainan dengan hasil ijtihad aplikasi hukum Islam di negeri Islam yang lain semacam perihalnya yang ada pada jual beli, sewa- menyewa, warisan, waqaf, serta sumbangan. Begitu pula aplikasi hukum Islam dicoba lewat yurisprudensi di Pengadilan Agama.”⁶⁵

Permasalahan kedewasaan fisik serta jiwa seorang dalam Islam, kelihatannya lebih dilihatan pada pandangan

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. 77.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. 80.

yang awal, raga. Perihal ini bisa diamati semisal dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf*_(dianggap mampu menanggung beban hukum).

Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan raga serta psikologis semacam yang dituturkan dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor. 16 tahun 2019 hal pernikahan kalau calon suami isteri wajib sudah masak jiwa raganya. Persiapan fisik bisa dirinci lebih lengkap antara lain dalam:⁶⁶

- 1) Pembinaan Kesehatan.
- 2) usia guna melakukan pernikahan.
- 3) Kemampuan buat membawa kehidupan rumah tangga.
- 4) Sosiologi serta psikologi perkawinan.

Di antara perencanaan raga dalam pernikahan, baya buat melakukan pernikahan di dalamnya. Di sisi persiapan raga, dibutuhkan pula perencanaan psikologis yang pula amat dibutuhkan buat pendapatan tujuan pernikahan, sebaliknya perolehan moral di antara lain yakni:

- 1) Falsafah perkawinan, kalau perkawinan itu yakni sebah yang suci dan luhur.
- 2) Peraturan perundang- undangan mengenai pernikahan, bila seseorang laki- laki serta seseorang perempuan akur buat melakukan pernikahan, sehingga keduanya berarti berkomitmen bakal penuh seluruh peraturan, ketetapan dan hukum yang legal.
- 3) Sosiologi dan psikologis yang berlaku.

Begitu ulasan hal batasan usia pernikahan dalam hukum pernikahan di Indonesia. usia pernikahan diatur dalam hukum pernikahan supaya agar kematangan yang ialah bekal pernikahan itu dipunyai tiap- tiap pengantin. Sebab bila kematangan itu terdapat pada pasangan suami isteri, besar mungkin jalinan cinta kasih mereka bisa menghasilkan rasa senang.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia serta pemerintah meluluskan pergantian pasal 7

⁶⁶ Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988), 2.

ayat(1) dalam undang undang Nomor. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan terpaut ketentuan batasan umur menikah jadi 19 tahun“ hasil ulasan tingkatan 1 di badan legislative meluluskan pergantian pasal 7 yang mengurus mengenai batasan umur bisa menikah laki laki serta wanita. Alhasil begitu mandat tetapan Dewan Konstitusi itu jadi dasar buat melaksanakan pergantian kepada undang undang Nomor. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, sehabis sepanjang 45 tahun serupa sekali tidak sempat mengalami pergantian. Serta pada bertepatan pada 14 oktober 2019 undang undang Nomor. 16 tahun 2019 mengenai pergantian undang undang Nomor. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan dengan cara sah di sahkan oleh kepala negara Joko Widodo di Jakarta.⁶⁷

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ialah suatu kegiatan guna meninjau ataupun mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Dalam jalannya penelitian, baik sebelum ataupun sesudah melakukan penelitian, peneliti biasanya akan diarahkan untuk menyusun kajian penelitian terdahulu umumnya sebagian pendahuluan dari ulaan penelitian maupun laporan hasil kajian. Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan agar bisa menempatkan penelitian yang sedang dikerjakan diantara penelitian-penelitian yang pernah dikaji sebelumnya, berikut merupakan hasil kajian terdahulu yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel 3 yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal, Galuh Retno, Dkk (2020), dengan judul “*Perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Peningkatan Batasan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan Wusul al-Fiqih.*”⁶⁸ Penelitian ini fokus pada

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

⁶⁸ Galuh Retno, Dkk, *Perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Peningkatan Batasan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan Wusul al-Fiqih* Jurnal Egalita, Volume 15, No 2, 2020, t.h.

gabungan alasan pendukung supaya UU diperoleh dengan bijaksana, serta mencampurkan opini terpaut keterangan perbaikan UU selaku subjek riset serta pisau analisisnya memakai *Wusul al-Fiqih*. Pendekatan dipenelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif ialah menelaah hukum yang dikonsepsikan selaku norma ataupun kaidah yang legal dalam warga serta jadi referensi sikap tiap orang. Hasil riset ini membagikan kesimpulan kalau pendekatan-pendekatan terpaut *Wusul al-Fiqih* kepada kenaikan batasan umur perkawinan memanglah ialah pemecahan terbaik yang dapat didapat buat mengalami permasalahan perkawinan dini yang terjalin di Indonesia. Sebaliknya studi yang bakal saya teliti yakni mengkajinya lewat nalar efektivitas hukum dengan mempelajari di KUA (Ganding, Guluk-Guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.

2. Jurnal, Wahyudi Setiawan, Dkk (2020), dengan judul “*Dasar Yuridis + Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan*”⁶⁹. Penelitian ini lingkungannya kepada akibat sosiologis bila terbentuknya pernikahan dini, melihat kenyataan anak wanita rentan menikah dalam umur dini. Riset ini karakternya memakai tata cara library research, buat tata cara kajiannya memakai normatif, dan tata cara pendekatannya memakai yuridis normatif dengan mempelajari hukum. Ada pula hasil penelitiannya kalau naiknya batasan umur pernikahan untuk perempuan belum dapat menuntaskan perkara perkawinan dini. Hingga dari pada itu penguasa pusat wajib menimbulkan buah pikiran yang lebih kompoten serta menyeluruh untuk menghindari serta membuang pradigma penangkalan terbentuknya perkawinan umur dini serta dibawah tangan. Sebaliknya penelitian yang hendak diawasi menelaah keberhasilan UU Nomor 16 Tahun 2019 memakai filosofi efektivitas hukum.
3. Jurnal, Moch. Nurcholis (2019), judul “*Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid al-Usrah (Analisa Putusan Mahkamah*

⁶⁹ Wahyudi Setiawan, Dkk. Jurnal Hikmatina, *Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan Volume. 2*, Nomor 3, 2020, t.h

Konstitusi No 22/Puu-Xv/2017)⁷⁰ Riset ini fokus pada kriteria berusia dalam hukum Islam, serta pemikiran Maqasid al- Usrah terpaut penjajaran batasan umur pernikahan antara pria serta wanita merupakan sekelas. Ada pula hasil riset ini kalau hukum Islam memandang kalau dimensi kematangan dalam rancangan akil balig yakni sekelas bagus untuk pria atau wanita. Tetapi dengan cara umur keduanya dikira berusia bila sudah dewasa 15 tahun. Bagi Maqasid al- Usrah penyamarataan batasan umur pernikahan bagus untuk pria atau wanita dapat dibenarkan serta dikira sah dengan cara syariah bila tujuannya buat menciptakan pernikahan yang sudah diresmikan. Hendak namun, yang hendak aku cermat pembahasannya hal mengenai keefektivan UU Nomor 16 Tahun 2019 memakai filosofi efektivitas hukum.

4. Jurnal, Ansori dan Muhammad Fuad Zain (2019), dengan judul “*Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*”⁷¹ Riset ini mangulas mengenai rekontruksi batasan umur pernikahan sesudah tetapan MK No. 22/PUU-XV/2017 terpaut batasan umur pernikahan, kontruksi fiqih mazhab yang ada dalam KHI serta UU pernikahan yang berbenturan dengan kemajuan era spesialnya pada batasan umur pernikahan. Tipe riset ini mengenakan riset pustaka dengan pendekatan deskriptif analitik yang berasal dari tetapan MK Nomor. 22 atau PUU- XV atau 2017 terpaut batasan umur pernikahan. Hasil dari pengakajian ini berartinya pembaharuan umur pernikahan pada artikel 7 bagian(1) UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan spesialnya wanita dari 16 tahun jadi 19 tahun yang tidak lain untuk faedah. Pada umur itu seorang sudah masuk pada tahap ahliyyah al- ada’ kamilah(kecakapan sempurna) yang sudah mampu menanggung beban yang memandang pada konsep baah

⁷⁰ Moch Nurcholis, *Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*, Vol. 3 No 1 Januari 2019, 4

⁷¹ Ansori dan Muhammad Fuad Zain, *Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, Volume 1 NO 1 Juni 2019.

serta rusydan. Alhasil sesudah tetapan itu wajib direvisi oleh pemerintah selaku positive legislator dalam bagan membuat bangsa selaku cinta- cinta founding father jadi bangsa yang besar. Kontruksi fiqih mazhab yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan serta KHI wajib selaras dengan kemajuan era. Sebaliknya, penelitian yang bakal saya cermat mengenai penggunaan batasan umur pernikahan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan memakai teori efektivitas hukum.

5. Tesis, Nabila Saifin N NH (2018), judul “*Batas Usia dalam Perkawinan perspektif Maqasid al-Syari’ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*”⁷² Ulasan di riset ini menarangkan batas umur berjodoh lewat program BKKBN, apakah pantas buat dijadikan referensi, setelah itu dianalisa memakai maqasid al- syari’ ah, acuannya mengaca kalau kondisi umur nikah dihukum Islam tidak selaras dengan arah di Indonesia. Studi ini mengenakan studi normatif yang pengumpulan informasinya mengenakan metode pemilihan karena beradat daftar pustaka. Hasil riset ini kalau BKKBN memiliki sebab dalam membuat program pendewasaan umur pernikahan, permasalahan kesehatan selaku sebab pokoknya, alhasil mengemukakan alibi terkahir ialah sebab pandangan kependudukan. Dalam umur perkawinan pendewasaan mempunyai faedah buat kehidupan orang khususnya pendamping suami istri. Perihal sangat utama pada program ini yakni ditinjau dari maqasid al- syari’ ah terpaut hiftnun al- nasl. Tetapi, Fokus riset yang bakal saya cermat yakni hal aplikasi batasan umur nikah Nomor 16 Tahun 2019 dengan memakai filosofi efektivitas hukum dengan menganalisa di KUA(Ganding, guluk- guluk, serta Ambunten) serta PA Sumenep.

⁷² Nabila Saifin Nuha NH, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid al-Syari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, Malang: Thesis, 2018, 8.

6. Tesis, Asep Aminudin (2018), judul “*Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqas}id al-Syari’ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*”⁷³ Pada penelitian ini pembahasannya yakni hal determinasi serta estimasi para pihak yang mengedapakan dinaikkannya batasan minimum umur berjodoh serta batasan umur berusia ditinjau dari maqasid al- syari’ ah. Tata cara riset yang digunakan yakni riset normatif serta difokuskan pada riset materi- materi pustaka serta memakai tipe informasi kualitatif. Ada pula hasil dari penelitian ini yakni pertimbangan para fuqaha dalam memastikan umur berjodoh. ketetapan terpaut UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat(1) didasarkan pada opini kebanyakan pemeluk Islam yang banyak nikah dibawah usia untuk membutuhkan proteksi hukum dalam Mengenai umur menikah. Dan batas umur nikah ditinjau dari maqasid al- syari’ ah yakni 20 tahun untuk wanita serta 25 untuk pria. Tetapi ulasan yang hendak aku cermat terfokuskan pada analisa regulasi yang terkini mengenai umur pekawinan memakai teori efektivitas hukum analisa di PA Sumenep serta KUA Sumenep (Ganding, Guluk- guluk, serta Ambunten).

C. Kerangka Berfikir

Belum lama ini perkawinan usia belia banyak terjalin digolongan anak muda. Nikah belia dikira selaku jalur pintas buat menuntaskan kasus mereka, bagus itu kasus yang diakibatkan oleh aspek mengandung diluar nikah sebab pergaulan leluasa digolongan anak muda, aspek menghindarkan diri dari dari aksi yang dilarang agama, aspek rendahnya ekonomi, aspek adat ataupun area, aspek rendahnya tingkatan pembelajaran dan akibat alat sosial yang mendesak angkatan belia buat melaksanakan perkawinan dini. Permasalahan yang terjalin di Pengadilan Agama Jepara menarik atensi dengan banyaknya registrasi masalah permohonan keringanan berbaur

⁷³ Asep Aminudin, *Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqas}id al-Syari’ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia*, Bandung: Thesis UIN Sunan Gunung Djati, 2018, 2 (ii)

membuat peneliti mau memahami aspek apa saja yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi menikah, dan pertimbangan- pertimbangan apa yang bakal didapat oleh hakim dalam membagikan penentuan atas masalah dispensasi kawin supaya jadi penentuan yang penuh ketentuan kesamarataan serta kemanfaatan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

